

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu pajak yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan diberlakukannya Undang-undang terbaru tentang PDRD, UU No. 28 Tahun 2009. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 beralih menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan Pemerintah Daerah berhak atas segala penerimaan dari PBB-P2.

PBB-P2 diserahkan kepada daerah secara bertahap, dimulai pada 1 Januari 2011, dan serentak paling lambat dilaksanakan pada 1 Januari 2014 di seluruh Pemda di Indonesia. Tugas dan tanggung jawab DJP dalam pengalihan PBB-P2, diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014. Salah satu tugas dan tanggung jawab DJP berdasarkan pada peraturan tersebut yaitu menyerahkan basis data dan sistem aplikasi PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan oleh DJP kepada Pemda dibuat melalui kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Keputusan DJP KEP – 533/PJ./2000 jo KEP – 115/PJ./2002. Sementara pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara pasif ataupun aktif seperti yang tercantum dalam KEP – 533/PJ./2000 jo KEP – 115/PJ./2002.

Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pemutakhiran data piutang PBB-P2 untuk memperlancar jalannya pendaerahan PBB-P2, serta untuk memperbaiki basis data yang bermasalah agar menjadi lebih akurat. Pemutakhiran data tersebut dilaksanakan sesuai dengan SE-12/PJ/2012, yang disempurnakan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE – 14/PJ/2013 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Dilaksanakan oleh Tim DJP.

Dalam pelaksanaannya, pendaerahan PBB-P2 di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kendala atau masalah-masalah tertentu yang dapat menghambat jalannya pendaerahan ataupun menghambat realisasi penerimaan PBB-P2. Kendala atau masalah yang sering muncul dalam pendaerahan PBB-P2 adalah terkait dengan basis data. Dimana basis data yang diberikan oleh DJP kepada Pemda tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Berikut penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendaerahan PBB-P2 di wilayah Indonesia.

Hammad dan Heriyanto (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pengalihan Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan” memperoleh hasil bahwa:

Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kampar tahun 2013 secara umum sudah berjalan sesuai dengan standar aturan pelaksanaan yang ada. Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan di tahun 2013 melebihi target yang ditetapkan dan realisasinya melampaui realisasi tahun-tahun sebelumnya ketika masih dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun masih banyak yang harus dibenahi dan menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, diantaranya SOP, rendahnya kepatuhan pembayaran, database yang bermasalah, dan SDM yang belum mencukupi.

Aji (2014), dalam “Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Semarang Tahun 2012-2013” mengungkapkan bahwa:

(1) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang pada tahun 2012-2013 belum dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum serta aturan yang berlaku. (2) Salah satu faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan di Kota Semarang adalah aspek kelembagaan dan struktur organisasi pelaksana pemungutan PBB Perkotaan yang terlalu sederhana....(3) Kurangnya kualitas sumber daya manusia....(4) Basis Data yang PBB Perkotaan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak....tidak akurat dan tidak mutakhir. (5) Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB...menjadi kurang efektif karena belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang baik....(6) ketimpangan dalam pemberian intensif pemungutan menyebabkan gejala demotivasi dari petugas pelaksana pemungut PBB Perkotaan di lapangan.

Jannati dan Inayati (2014), dalam “Implementasi Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah” mengungkapkan adanya permasalahan basis data. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut: “Untuk database yang dilimpahkan dari KPP Pratama masih tidak lengkap dan terdapat kesalahan-kesalahan”.

Handayani, Santoso dan Sohidin (2014), dalam “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta”, menyatakan bahwa:

(A) faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yaitu: (1) SPPT yang tidak tersampai kepada Wajib Pajak dikarenakan wajib pajak tidak berdomisili pada Objek Pajak, pemilik baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik lama, tanah warisan yang sudah dibagi dan ganti nama dalam sertifikat tetapi nama dalam PBB belum diganti, tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati bersama-sama, Wajib Pajak mengontrak atau hanya sementara menempati Objek Pajak, wajib pajak tidak dikenal, tanah relokasi, SPPT nama wajib pajak *No Name* (NN), tanah kuburan terbit SPPT, dobel SPPT, kesalahan nama wajib pajak pada SPPT, alamat objek pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (2) Wajib pajak lupa membayar PBB karena faktor kesibukan, (3) Isu pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar PBB, (6) topografi wilayah, (7) data belum dientry, (8) tingkat pendapatan Wajib Pajak.... Tingkat pendapatan tidak akan berpengaruh ketika Wajib Pajak memiliki

kemampuan membeli Objek Pajak sendiri bukan atas warisan dari orang tua.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga mengalami masalah terkait dengan basis data dalam hal Pendaerahan PBB-P2. Pengalihan PBB-P2 di Kota Surabaya telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Berikut data terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Surabaya yang telah menjadi bagian dari pajak daerah sejak tahun 2011:

Tabel 1.1 Efektivitas Penerimaan PBB Perkotaan Surabaya (2009-2013)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2009	328.356.194.818	308.143.066.275	93,84	Efektif
2010	421.350.428.259	333.129.116.112	79,06	Kurang Efektif
Rata-rata (2009-2010)			86,45	Cukup Efektif
2011	710.000.000.000	498.640.108.489	70,23	Kurang Efektif
2012	790.613.785.000	572.292.265.076	72,39	Kurang Efektif
2013	732.456.308.000	633.727.929.627	86,52	Cukup Efektif
Rata-rata (2011-2013)			76,38	Kurang Efektif
Rata-rata Total			81,42	Cukup Efektif

Sumber: Saputro, Sudjana dan Azizah (2014)

Tabel 1.2 Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	498.640.108.489	1.488.467.209.383	33,50	Cukup Baik
2012	572.292.265.076	1.852.977.636.887	30,89	Cukup Baik
2013	633.727.929.627	2.192.178.360.304	28,91	Sedang
Rata-rata			31,10	Cukup Baik

Sumber: Saputro, Sudjana dan Azizah (2014),

Tabel 1.3 Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2011	498.640.108.489	1.841.670.597.133	27,08	Sedang
2012	572.292.265.076	2.203.987.937.575	25,97	Sedang
2013	633.727.929.627	2.793.501.739.524	22,69	Sedang
Rata-rata			25,24	Sedang

Sumber: Saputro, Sudjana dan Azizah (2014)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota Surabaya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, akan tetapi belum bisa

mencapai target. Kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya selalu mengalami penurunan.

Saputro, Sudjana dan Azizah (2014), dalam “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)”, mengungkapkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendala atau faktor penghambat DPPK dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB Perkotaan adalah sebagai berikut: (1) Data dari DJP yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan (2) Adanya Nomor Objek Pajak (NOP) ganda. (3) Objek Pajak yang tidak ditemukan atau adanya data palsu. (4) Wajib Pajak yang tidak mau membayar karena merasa terbebani dengan tarif yang dikenakan atau tidak percaya dengan fiskus. (5) Perubahan objek pajak, yang dulunya dikenakan pajak sekarang berubah menjadi fasilitas umum yang tidak bisa dikenakan pajak.

Basis data PBB-P2 adalah data penting yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Akan tetapi jika basis data tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka akan menjadi penghambat dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rudi Saputro, dkk (2014), yang mengungkapkan bahwa basis data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan merupakan salah satu faktor penghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Surabaya. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan bagaimana DPPK Kota Surabaya sebagai Dinas pengelola PBB-P2 melakukan verifikasi basis data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga diketahui ketidaksesuaian basis data dengan kondisi lapangan. Serta untuk mengetahui bagaimana DPPK Kota Surabaya mengatasi permasalahan basis data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian “Potret Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya melakukan verifikasi basis data PBB-P2, dan cara DPPK Kota Surabaya menyelesaikan permasalahan basis data PBB-P2?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara DPPK Kota Surabaya melakukan verifikasi basis data PBB-P2, dan cara DPPK Kota Surabaya menyelesaikan permasalahan basis data PBB-P2.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan gambaran bagi penulis mengenai praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan di balik suatu fenomena terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya.

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Diharapkan hasil dari penelitian yang berjudul “Potret Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya” ini dapat dijadikan

sebagai bahan evaluasi terkait dengan basis data PBB-P2 di Kota Surabaya agar PBB-P2 dapat dikelola dengan lebih baik, meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi inspirasi bagi akademisi untuk melakukan pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.